

SDM- PENGGANTI ANTAR WAKTU

2020

KPT NOMOR: 700/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/XI/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAMUKU KECAMATAN BONE-BONE
KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota); bahwa untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tamuku Kecamatan Bone-Bone atas nama Ma'ruf M Nur;
 - Dasar Hukum Undang-Undang 13 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pengganti Antar Waktu (Paw) Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Desa Tamuku Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Catatan - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14
November 2020